



KLASIFIKASI PELAKU *TRAFFICKING IN PERSONS* ANTARA KUHP DAN UU TPPO: IMPLIKASI TERHADAP PENEGKAN HUKUM

CLASSIFICATION OF TRAFFICKING IN PERSONS PERPETRATORS UNDER THE CRIMINAL CODE AND THE LAW ON TRAFFICKING IN PERSONS: IMPLICATIONS FOR LAW ENFORCEMENT

Nunung Rahmania

¹Universitas Mataram, Mataram, Indonesia,

email: nunung @unram.ac.id

Atika Zahra Nirmala

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia,

email: atikazahra@unram.ac.id,

Yuni Ristanti

Universitas Mataram, Mataram, Indonesia,

email: yuniristanti29@staff.unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan klasifikasi pelaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) serta implikasi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* melalui analisis 10 (sepuluh) putusan pengadilan tentang tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, klasifikasi pelaku berdasarkan KUHP mengenal konsep penyertaan (*deelneming*) yang berfokus pada perbedaan peran dan pertanggungjawaban pidana individual yang sejalan dengan asas *geen straf zonder Schuld*. Sebaliknya, UU TPPO berfokus pada pendekatan struktural dan sistematis dengan mengklasifikasi pelaku seperti individu, penyelenggara negara, korporasi, dan kelompok terorganisir supaya dapat menjangkau kompleksitas tindak pidana perdagangan orang yang bersifat terorganisir. Kedua, Perbedaan paradigma dalam klasifikasi pelaku antara KUHP dan UU TPPO dalam praktik peradilan atau penegakan hukum menimbulkan dualisme penerapan norma, inkonsistensi yurisprudensi, potensi terjadinya *error in iudicando* karena adanya penggabungan delik materil dalam UU TPPO dengan penyertaan dalam KUHP, serta terdapat perbedaan pemindaan baik pidana penjara maupun denda. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlu adanya standarisasi penerapan norma dan pedoman pemidanaan supaya menjamin kepastian hukum, keadilan proposional, serta efektivitas perlindungan korban *trafficking in persons* di Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi; Klasifikasi Pelaku; Trafficking in Persons; Penegakan Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the differences in the classification of perpetrators in the Criminal Code (KUHP) and Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of



Trafficking in Persons (UU TPPO) and its implications for law enforcement in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statute approach, conceptual approach, and case approach through the analysis of 10 (ten) court decisions on the crime of trafficking in persons in Indonesia. The results of the study show; First, the classification of perpetrators based on the Criminal Code recognizes the concept of participation (deelneming) which focuses on the difference in individual criminal roles and responsibilities which is in line with the principle of geen straf zonder Schuld. In contrast, the Anti-Trafficking Law focuses on a structural and systematic approach by classifying perpetrators such as individuals, state administrators, corporations, and organized groups in order to reach the complexity of organized human trafficking crimes. Second, the paradigm difference in the classification of perpetrators between the Criminal Code and the Anti-Trafficking Law in judicial practice causes dualism in the application of norms, inconsistencies in jurisprudence, the potential for errors in iudicando due to the combination of material crimes in the Criminal Code with participation in the Criminal Code, and there are differences in the scanning of both prison sentences and fines. Therefore, this study recommends the need for standardization of the application of criminal norms and guidelines to ensure legal certainty, proportional justice, and the effectiveness of protecting victims of human trafficking in Indonesia.

Keywords: Implications, Perpetrator Classification, Human Trafficking, Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Isu tindak pidana perdagangan orang (selanjutnya disebut *trafficking in persons*) dalam dekade terakhir ini menjadi sorotan berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun internasional.¹ *Trafficking in persons* mencakup tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pengiriman seseorang untuk tujuan eksploitasi, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan perbudakan modern.² Dari cakupan tersebut, bahwa *trafficking in persons* merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan harkat dan martabat manusia yang serius dan paling merusak³, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan hukum dan ini terjadi di seluruh dunia khususnya di Indonesia.⁴ Di Indonesia, *trafficking in persons* telah menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat karena dampaknya yang merugikan, baik bagi korban secara individu maupun bagi stabilitas sosial secara umum.⁵

Secara umum, Indonesia merupakan negara asal, transit, dan tujuan *trafficking in persons*.⁶ Namun, dari ketiga aspek tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara asal atau negara penyumbang terbesar *trafficking in persons* di dunia khususnya di Asia.⁷ Selain itu, Indonesia dikatakan sebagai negara penyumbang juga dipengaruhi oleh jumlah

1 dan RR Cahyowati Any Suryani H., Lalu Husni, "Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 2, Issue 1, 2022, Hlm. 262. 2, no. 2 (2022): 262.

2 Zaeny Ashyadi ahmawati Kusuma*, Any Suryani H., H. Lalu Husni, "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DI DESA SESELA KECAMATAN," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020).

3 Qatrum Nada Salsabila Alvina Agustinningrum, Alisa Dwi Irmayanti, Meytha Amanda Haditia, "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Prespektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 12, Issue 2, 2023 12, no. 2 (2023).

4 M. Faiz Setiawan Wido Bayu Syaputra, "Jurnal Ilmiah Dunia Hukum" 3, no. April (2019): 87-94.

5 Fajar Dimas et al., "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah" 7 (2024): 1961-71.

6 Nunung Rahmania et al., "Patterns and The Role of The Government in Preventing Human Trafficking," *Dialogia Iuridica* 15, no. 1 (2023): 128-55, <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7564>.

7 A Wahyurudhanto, "Kerjasama Antar-Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. April 2019 (2025): 69-84.

penduduk Indonesia yang banyak yakni 281.603,8 juta jiwa⁸, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang paling rentan terjadinya *trafficking in persons*. Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang menjadi korban *trafficking in persons*, hal ini dapat dilihat dari data terdapat 2.425 orang menjadi korban perdagangan orang dan 901 tersangka *trafficking in persons* pada tahun 2024.⁹ Dari data tersebut, terdapat 96 % korban *trafficking in persons* adalah perempuan dan anak.¹⁰

Sementara itu, Indonesia menjadi salah satu negara transit *trafficking in persons* karena letak geografis Indonesia yang strategis di kawasan Asia yang berbatasan darat maupun laut dengan beberapa negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan lain sebagainya.¹¹ Artinya, tindak pidana *trafficking in persons* merupakan tindak pidana yang melintasi batas negara atau disebut dengan istilah *transnational crime*.¹² Dari bentuk *trafficking in persons* yang sifatnya *transnational crime*, maka Indonesia telah meratifikasi The United Nations Convention against Transnasional Organized Crime (UNTOC) atau yang biasa disebut dengan The Mother Convention dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnasional Organized Crime. Pengesahan UNTOC tersebut sebagai upaya negara untuk menanggulangi perkembangan *trafficking in persons* yang melintasi batas negara.

Selain itu, perkembangan *trafficking in persons* juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi sehingga mempercepat dan memperparah fenomena perdagangan orang di Indonesia. Kemajuan teknologi dan konektivitas global telah dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban melalui media sosial dan platform digital lainnya.¹³ Hal ini menambah tantangan bagi aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan menghentikan praktik *trafficking in persons*. Oleh karena itu, Indonesia telah meratifikasi *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* atau yang biasa disebut Protokol Palermo yang berlaku pada tahun 2003 dan berfungsi untuk membantu dan melindungi korban perdagangan orang khususnya anak-anak dan perempuan.¹⁴

Namun, sebelum Indonesia melakukan pengesahan Protokol Palermo pada tahun 2009 dengan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) yang mengatur secara khusus tentang *trafficking in persons*. Akan tetapi, sebelum disahkan UU TPPO, pengaturan tentang *trafficking in persons* telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP hanya menyebutkan korban adalah perempuan

8 Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Barat, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan," <https://lombok-tengahkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjYjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>, 2025.

9 Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, "Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang," <https://www.menpan.go.id/Site/Berita-Terkini/Berita-Daerah/Satgas-Tppo-Tetapan-901-Tersangka-Kasus-Perdagangan-Orang>, 2023.

10 BIRO HUKUM DAN HUMAS, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, and DAN PERLINDUNGAN ANAK, "KemenPPPA: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan," <https://www.kemenupppa.go.id/Index.php/Staran-Pers/Kemenupppa-Pelaku-Perdagangan-Orang-Mulai-Incar-Masyarakat-Berpendidikan>, 2023.

11 Atika Zahra Nirmana Nunung Rahmania, "YURISDIKSI INDONESIA ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI PROVINSI ACEH," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024).

12 Atika Zahra Nirmana Nunung Rahmania.

13 Muliadi dan Idul Adnan, "Analisis Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia," *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 22-43.

14 Ananda Chrisna D Panjaitan, "TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA," *Yustitia* 16, no. 1 (2022): 1-13.

dan anak sehingga dengan pengesahan UU TPPO memperluas siapa korban *trafficking in persons* seperti laki-laki, perempuan, dan anak atau dengan kata lain siapapun dapat menjadi korban *trafficking in persons* dan begitu sebaliknya, bahwa siapapun dapat menjadi pelaku *trafficking in persons*. Akan tetapi, pelaku *trafficking in persons* terkadang dibebaskan walaupun telah terbukti melakukan *trafficking in persons* sehingga korban akan terus bertambah karena tidak mudah menjerat pelaku *trafficking in persons*.¹⁵ Oleh karena itu, timbul pertanyaan, apakah penyebab sulitnya menjerat pelaku *trafficking in persons* padahal sudah ada kebijakan baik dalam UU TPPO maupun KUHP?

Berdasarkan UU TPPO dan KUHP tentang *trafficking in persons*, bahwa kedua aturan tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengklasifikasikan pelaku *trafficking in persons*. KUHP mengklasifikasikan pelaku tindak pidana berdasarkan perannya dalam tindak pidana yang disebut dengan istilah plegen diartikan sebagai yang melakukan, *doenplegen* diartikan sebagai orang yang menyuruh lakukan, *medeplegen* diartikan sebagai turut serta melakukan, dan *uitlokking* diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan serta *medeplichtige* yang diartikan sebagai membantu dalam tindak pidana.¹⁶ Dalam hal ini, KUHP mengenal penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana yang berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku.¹⁷ Sedangkan dalam UU TPPO mengklasifikasikan pelaku berupa pelaku perorangan, kelompok, dan penyelenggara negara.¹⁸ Artinya, UU TPPO tidak mengklasifikasikan pelaku sebagaimana yang ada dalam KUHP. Perbedaan ini memiliki implikasi penting dalam proses penegakan hukum.

Dalam penegakan hukum, masalah tersebut dapat berujung pada ketidakseragaman dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Ketidakseragaman tentu akan mempengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hak-hak korban *trafficking in persons*. Selain itu, aparat penegak hukum juga sering kali menghadapi kendala dalam mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi peran spesifik dari setiap pelaku *trafficking in persons* sehingga menjadi salah satu faktor yang menyulitkan proses penegakan hukum yang efektif dan adil. Oleh karena itu, kajian yuridis terhadap klasifikasi pelaku *trafficking in persons* menjadi relevan untuk dilakukan guna memahami sejauh mana perbedaan klasifikasi pelaku antara KUHP dan UU TPPO mempengaruhi proses penegakan hukum.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh July Esther, et al. pada Tahun 2021 dengan judul “Pola Penanganan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)” berfokus pada penindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara.¹⁹ Penelitian Rahmat Sutiyono pada Tahun 2025 dengan judul “Analisis Efektivitas Pemindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang” berfokus pada menganalisis efektivitas pemindakan terhadap pelaku TPPO di wilayah Kalimantan Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dan perlindungan korban.²⁰ Sedangkan Penelitian oleh Dioz Thimoteus Togatorop, et al

15 Rahmawati Kusuma*, Any Suryani H., H. Lalu Husni, “PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DI DESA SESELA KECAMATAN.”

16 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

17 Eddy O.S. Hiariej.

18 Siska Dewi Anggraeni Ahmad Hidayat, “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Judiciary* 11, no. 1 (2022).

19 Johan Silalahi, July Esther, Herlina Manullang, “Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Sumatera Utara),” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 64–77. the pattern used by the north sumatra regional Police is to do 3 (three

20 Rahmat Sutiyono et al., “Analisis Efektivitas Pemindakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang” 7199, no. 21 (2025): 42–52.

pada Tahun 2026 dengan judul “Analysis of Criminalization of Perpetrators of Human Trafficking Crimes Based on the Trilogy of Legal Objectives” berfokus pada penegakan tindak pidana perdagangan orang dalam prespektif tujuan hukum yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.²¹

Berdasarkan 3 (tiga) penelitian terdahulu di atas menunjukkan bahwa tidak ada satupun artikel yang secara ekspilisit fokus penelitiannya tentang klasifikasi pelaku dalam UU TPPO dan KUHP. Oleh karena itu, adapun *novelty* dalam penelitian ini merupakan pertama kalinya menganalisis secara komperhensif perbandingan pelaku dalam UU TPPO dan KUHP serta implikasinya terhadap konsistensi penegakan hukum dengan mengintegrasikan pendekatan normatif dan analisis putusan pengadilan sehingga mengisi kekosongan kajian yang selama ini berfokus pada efektivitas pemidanaan atau perlindungan korban tanpa menelaah problematik *dualisme* klasifikasi pelaku dalam praktik peradilan *trafficking in persons* di Indoensia.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran normatif mengenai klasifikasi pelaku dalam UU TPPO dan KUHP serta implikasi dalam penegakan hukum dengan menganalisis putusan pengadilan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Dengan rumusan masalah: pertama; bagaimana klasifikasi pelaku *trafficking in persons* yang diatur dalam UU TPPO dan KUHP? Kedua; Implikasi klasifikasi pelaku dalam penegkan hukum *trafficking in persons* oleh aparat penegak hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach* melalui analisis 10 (sepuluh) putusan pengadilan tentang *trafficking in persons* di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan menguraikan secara sistematis klasifikasi pelaku dalam UU TPPO dan KUHP serta implikasi dalam penegakan hukum.²²

PEMBAHASAN

1) Klasifikasi Pelaku dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Klasifikasi Pelaku dalam KUHP

KUHP adalah hukum pidana Indonesia yang berlaku umum dan mengatur bagaimana seseorang bisa bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan konsep *deelneming* (penyertaan). Penyertaan berasal dari kata dasar *serta*, sedangkan *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata “menyertai”.²³ Penyertaan sebagaimana dikemukakan oleh Pompe sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej yakni perluasan norma yang tersimpul dalam undang-undang.²⁴ Dengan kata lain, Pompe memandang penyertaan sebagai perluasan perbuatan atau norma yang dapat dipidana. Akan tetapi, Hiariej mengemukakan sebaliknya dari Pompe, bahwa penyertaan merupakan perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.²⁵

21 Dioz Thimoteus Togatorop et al., “Analysis of Criminalization of Perpetrators of Human Trafficking Crimes Based on the Trilogy of Legal Objectives” 5, no. 2 (2026): 37–46.

22 Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, “Profil Ketenagakerjaan DIY,” 2023, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/7d1f04cbdcdcc8131efba1b6/statistik-ketenagakerjaan-daerah-istimewa-yogyakarta-2022-2023.html>.

23 Puput Widya Astuti, “KEBERADAAN PENYERTAAN SEBAGAI PERLUASAN DELIK DAN PERLUASAAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA,” *Jurnal Juristic* 2, no. 2 (2007): 217–29.

24 Eddy. O.S. Hiariej,

25 Eddy O.S. Hiariej.

Artinya, penyertaan sebagaimana dikemukakan oleh Pompe adalah peluasan perbuatan atau norma yang mencerminkan pendekatan normatif dan formal (legalitas formil) yakni penyertaan dilihat sebagai bentuk penambahan terhadap jenis perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, sedangkan Hiariej adalah perluasan terhadap pelaku yakni mengedepankan pendekatan aktual dan subjektif. Dengan kata lain, konsep yang dikemukakan oleh Hiariej sejalan dengan klasifikasi pelaku KUHP yang mengenal pertanggungjawaban individu sehingga praradigma dalam KUHP menekankan pada diferensiasi peran setiap pelaku/individu.

Diferensiasi peran setiap pelaku dalam KUHP memberikan kejelasan dalam struktur pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam KUHP bersifat individual (*individual liability*) yang mana berat ringannya pidana dilihat dari peran setiap individu dalam melakukan tindak pidana secara langsung dan orang yang turut serta dalam tindak pidana.²⁶ Dari perbedaan pertanggungjawaban tersebut, maka teori penyertaan memungkinkan pelaku dibedakan berdasarkan perannya dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. Adapun penyertaan yang diatur dalam KUHP lama diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP berbunyi:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sejalan yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP Lama, frasa “pelaku tindak pidana” merupakan sebagaimana point ayat (1) terdiri dari angka 1 dan 2 yakni frasa “mereka yang melakukan” atau disebut dengan istilah *pleger* menunjukkan bahwa subjek hukum berlaku umum. Artinya, tidak memberikan spesifik khusus terhadap individu pelakunya. *Pleger* (pelaku langsung) adalah setiap orang yang memenuhi unsur delik yang ditentukan dalam unsur delik.²⁷ Frasa “yang menyuruh melakukan” dapat diartikan sebagai *doenpleger* (orang yang menyuruh melakukan).²⁸ Orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dan terdapat orang lain yang melakukan tindak pidana.²⁹ Artinya, orang lain tersebut sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Frasa “turut serta melakukan perbuatan” dapat diartikan sebagai *medepleger* (turut serta melakukan).³⁰ Turut serta melakukan adalah perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan untuk mencapai tujuan bersama.³¹ Frasa “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya

26 Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” 11 (2022): 69–80, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.

27 Eddy. O.S. Hiariej, *Op. Cit.* Hiariej.

28 Basir Rohrohmana, Universitas Airlangga, “Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi” 32, no. 2 (2017): 210–27.

29 Eddy. O.S. Hiariej,

30 Basir Rohrohmana,

31 Eddy. O.S. Hiariej,

melakukan perbuatan” dapat disebut sebagai *uitlokker* (penghasut atau penganjur).³² Penghasut atau penganjur adalah subjek hukum yang tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi menciptakan kehendak melakukan tindak pidana orang lain melalui pemberian atau janji imbalan, dimana orang lain tersebut tergerak untuk melakukan anjuran disebabkan karena terpengaruh oleh anjuran dari penganjur.³³ Lebih lanjut, frasa “menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan, sengaja” dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dapat terwujud.³⁴

Selain itu, penyertaan juga diatur dalam Pasal 56 KUHP lama, berbunyi: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.”

Berdasarkan Pasal 56 KUHP lama di atas adalah bentuk penyertaan berupa *madeplichtigen* (pembantuan). Pembantuan adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa kesempatan, sarana, atau keterangan berupa informasi kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana.³⁵ Artinya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terpenuhinya unsur pembantuan, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau adanya *mens rea* pada saat memberi bantuan untuk melakukan kejahatan.

Dari ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP lama terkait penyertaan menunjukkan bahwa tujuan utama dari pembagian pertanggungjawaban pidana terhadap setiap orang adalah untuk menciptakan keadilan substatif dalam penegakan hukum pidana, dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat kesalahan dan peran masing-masing individu dalam suatu tindak pidana. Pembagian ini penting agar pertanggungjawaban pidana dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan peran dan intensitas keterlibatan dalam tindak pidana tersebut. Dengan demikian, seorang pembantu yang hanya memberikan sarana atau kesempatan kepada pelaku utama, tidak akan dipertanggungjawabkan secara setara dengan pelaku utama yang secara langsung mewujudkan unsur delik. Konsepsi ini sejalan dengan prinsip dasar dalam hukum pidana, yaitu bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika ada kesalahan sebagaimana tertuang dalam asas *geen straf zonder Schuld* yang berarti “tiada pidana tanpa kesalahan”³⁶ yang dapat dipertanggungjawabkan individu, baik yang dilakukan secara *dolus delicti* (kesengajaan) maupun *culpa delicti* (kelalaian).³⁷

Berdasarkan pembagian pertanggungjawaban pidana tersebut, sistem hukum juga dapat memberikan sanksi yang adil dan tepat sasaran, karena tidak semua pelaku memiliki derajat kesalahan dan intensi yang sama dalam melakukan tindak pidana. Selain itu, pembagian pertanggungjawaban ini juga memberikan kepastian hukum dan memperkuat asas individualisasi pidanaan, di mana setiap pelaku dinilai berdasarkan perbuatannya sendiri, bukan karena keterlibatan kelompok semata.³⁸

32 La Ode Muhram Asdar, St. Fatmawati L, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROVOKASI MASSA DEMONSTRASI (Studi Di Polda Sultra),” *Sultra Law Review* 07, no. 2 (2025): 3846–55.

33 Eddy. O.S. Hiariej,

34 Eddy O.S. Hiariej.

35 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

36 Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana; Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

37 Amanda Rahmadhani et al., “Pertanggungjawaban Pidana,” *Jurnal Sahabat ISNU-SU II*, no. I (2025): 73–79.

38 Mujibussalim Chairul Bariah, Mohd. Din, “Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,” *Siah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 71–93.

Pembagian peran dalam penyertaan merupakan dasar penting dalam proses pembuktian di persidangan, agar hakim dapat menilai derajat kesalahan dengan lebih tepat.³⁹ Senada dengan itu, Djefriye Thon menegaskan bahwa klasifikasi penyertaan dalam hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat kategorisasi teknis, tetapi juga sebagai cerminan asas keadilan dalam pemidanaan.⁴⁰ Oleh karena itu, keberadaan aturan penyertaan dan pembagian pertanggungjawaban pidana ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan keadilan bagi pelaku maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep penyertaan dalam KUHP tersebut memberikan kejelasan struktur pertanggungjawaban pidana pelaku. KUHP menekankan bahwa tidak semua orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana memiliki kesalahan dan pertanggungjawaban yang sama. Dengan kata lain, klasifikasi pelaku dalam KUHP melihat peran setiap individu dalam melakukan tindak pidana. Artinya, dengan melihat peran setiap individu, maka konsep dalam KUHP adalah *individual liability*. Oleh karena itu, sistem klasifikasi pelaku menjadi penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam tahap pembuktian dan pemidanaan. Hal ini memperlihatkan bahwa KUHP menempatkan peran pelaku sebagai variabel penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan sanksi pidana yang akan dijatuhkan.

Sementara itu, UU TPPO menggunakan pendekatan klasifikasi yang berbeda dari KUHP. UU TPPO tidak mengenal klasifikasi pelaku berupa penyertaan seperti dalam KUHP, melainkan mengelompokkan pelaku berdasarkan identitas hukum dan struktur organisasinya/struktur aktor yang terlibat seperti perorangan/individu, korporasi, kelompok terorganisir, dan penyelenggara negara.⁴¹ Seorang individu dapat menjadi pelaku ketika terlibat dalam *trafficking in persons*. Individu sebagai pelaku yang dimaksud dalam UU TPPO adalah orang biasa dan penyelenggara negara.^{42,43} Orang biasa sebagai individu melakukan tindak pidana baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pelaku lain.⁴⁴ Sedangkan penyelenggara negara adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik.⁴⁵

Selain itu, klasifikasi pelaku dalam UU TPPO adalah korporasi. Korporasi sebagaimana definisi dalam Pasal 1 ayat (6) UU TPPO adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi berdasarkan hukum pidana meliputi badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan juga firma, perseroan komanditer atau CV yang disahkan sebagai badan hukum, serta *maatschap* atau persekutuan.⁴⁶ Dalam klasifikasi pelaku korporasi,

39 Astuti, "KEBERADAAN PENYERTAAN SEBAGAI PERLUASAN DELIK DAN PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (PASAL 55 DAN 56 KUHP), Jurnal JURISTIC, Volume 1, Nomor 3, hlm. 217"

40 Djefriye Thon, "Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No.20 Tahun 2001," *Lex Privatum* IV, no. 7 (2016): 30–38.

41 "Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58." (n.d.).

42 Justitia Avila Veda et al., "Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2021.

43 Justitia Avila Veda et al.

44 Justitia Avila Veda et al.

45 Justitia Avila Veda et al.

46 Prabowo Setyo Aji, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor : 334 / Pid . Sus / 2020 / PN Jkt . Brt Atas Nama PT Gemilang Sukses Garmino)" 4, no. 3

terdapat pelaku fungsional yang dalam ruang lingkup tindak pidana yang dilakukan baik di luar lingkungan korporasi maupun di dalam lingkungan korporasi.⁴⁷ Lebih lanjut, kelompok terorganisir menjadi salah satu klasifikasi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU TPPO. Kelompok terorganisir merupakan kelompok yang terstruktur dan tersistematis yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya dalam jangka waktu yang lama/tertentu dan bertindak untuk memperoleh keuntungan secara materil. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka setiap pelaku dalam kelompok terorganisir dapat dipidana.

Berdasarkan klasifikasi pelaku dalam UU TPPO di atas, maka pelaku dalam UU TPPO terdiri dari individu/perorangan, penyelenggara negara, korporasi, kelompok terorganisir. Dari klasifikasi ini tidak hanya mencerminkan kompleksitas jaringan *trafficking in persons*, tetapi juga memberikan ruang hukum yang lebih luas untuk menjangkau aktor-aktor yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa pidana, namun memiliki kontribusi sistemik yang krusial dalam memfasilitasi tindak pidana tersebut.

Kompleksitas klasifikasi pelaku dalam UU TPPO menunjukkan bahwa pendekatan dalam UU TPPO memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan daya jangkau. UU TPPO mampu menyoroti peran-peran non-tradisional, seperti pemodal yang beroperasi di balik layar, perekrut melalui platform digital, maupun aktor birokrasi yakni pemerintah sebagai penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya.⁴⁸ Namun, fleksibilitas yang ditawarkan UU TPPO bukan tanpa konsekuensi. Ketiadaan batasan yang tegas mengenai peran atau tingkat intensitas keterlibatan dapat menimbulkan celah dalam proses penegakan hukum.⁴⁹ Ruang tafsir yang terlalu luas dalam menilai siapa yang patut disebut sebagai pelaku, apalagi jika tanpa standar pembuktian yang ketat, dapat menimbulkan disparitas perlakuan hukum, bahkan membuka peluang kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap pelaku dengan peran minor.

Dari perbedaan klasifikasi pelaku baik dalam KUHP maupun UU TPPO tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam praktik peradilan. Pada banyak kasus, aparat penegak hukum dihadapkan pada dilema normatif: apakah akan menggunakan pendekatan KUHP yang teknis namun memiliki dasar pembuktian yang jelas, atau pendekatan UU TPPO yang lebih kontekstual namun rawan multitafsir. Hal ini berimplikasi tidak hanya pada strategi pembuktian di pengadilan, tetapi juga pada konsistensi penerapan hukum dalam kasus-kasus sejenis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep penyertaan dalam KUHP menekankan perbedaan peran pelaku melalui teori *deelneming* yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP lama dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana individu (*individual liability*) yang sesuai dengan asas *geen straf zonder Schuld*. Artinya, setiap pelaku di hukum secara adil berdasarkan tingkat kesalahan dan peran dalam tindak

(2024): 227–40.

47 Diah Ratna Sari Hariyanto Satwika Narendra, Gde Made Swardhana, "Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Menurut Hukum Pidana," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5290–5303.

48 KOMNAS HAM, "Pentingnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang Berspektif HAM," <https://www.komnasham.go.id/index.php/Berita/2023/3/28/2334/Pentingnya-Penanganan-Kasus-Perdagangan-Orang-Berspektif-Ham.Html?>, 2023.

49 Zul Khaidir Kadir, "Kriminalisasi Tanpa Batas : Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern" 2, no. 2 (2025): 01–18.

pidana. Sebaliknya, pendekatan UU TPPO lebih struktural dan kontekstual sesuai dengan kompleksitas *trafficking in persons* sehingga mengklasifikasi pelaku berdasarkan identitas dan konstruksi aktor seperti individu, penyelenggara negara, korporasi, dan kelompok terorganisir untuk menjangkau kompleksitas *trafficking in persons*. Perbedaan prespektif ini menunjukkan bahwa KUHP menggunakan pendekatan yang teknis dan memiliki dasar pembuktian yang jelas berdasarkan peran, sedangkan UU TPPO menawarkan keluwesan dan jangkauan yang lebih luas terhadap pelaku sistematis sehingga dapat menjerat setiap pelaku dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi, perluasan jangkauan juga menghadirkan tantangan dalam konsistensi penerapan dan multitafsir dalam praktik penegakan hukum.

2) Implikasi Klasifikasi Pelaku dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum pada prinsipnya adalah konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi yakni Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, Indonesia menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵⁰ Dengan kata lain, negara menempatkan hukum layaknya raja (*the law is a king*).⁵¹ Oleh karena itu, dalam penegakan hukum didasarkan pada semua peraturan normatif yang berlaku di Indonesia. Adapun salah satu peraturan normatif yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia adalah UU TPPO. UU TPPO disahkan pada tahun 2007 sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam menanggulangi fenomena perdagangan orang di Indonesia yang sering terjadi. Akan tetapi, sebelum disahkan UU TPPO tersebut, pengaturan tentang perdagangan orang telah diatur dalam KUHP. Namun, antara KUHP dan UU TPPO memiliki perbedaan klasifikasi pelaku sebagaimana diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan bagaimana implikasi dalam penegakan hukum terhadap perbedaan klasifikasi pelaku tersebut?

Implikasi utama dari perbedaan klasifikasi pelaku antara KUHP dan UU TPPO terlihat dalam tahapan penegakan hukum, khususnya dalam penyidikan dan penuntutan. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema ketika harus memilih regulasi mana yang paling efektif untuk menjerat pelaku. KUHP menawarkan ketentuan yang lebih terstruktur dalam hal penyertaan, namun memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi kompleksitas tindak pidana *trafficking in persons* yang bersifat transnasional dan melibatkan banyak pelaku dalam struktur hierarkis yang tidak selalu linier. Di sisi lain, UU TPPO memberikan fleksibilitas dalam menjerat pelaku melalui pendekatan fungsional dan sistemik, namun tidak menyediakan kategori klasifikasi pelaku secara terperinci sebagaimana dalam KUHP. Dilema ini memperlihatkan adanya dualisme norma yang berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, jika terjadi dilema terkait norma yang efektif, maka penyidik dan penuntut umum harus merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum), maka yang harus didahulukan adalah UU

50 Moh Bagus, "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pada Tahun 2001 Telah Tahapan Pergeseran Yang Mempengaruhi Konsep Negara Hukum Di," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022).

51 Moh Bagus,.

TPPO. Artinya, secara umum KUHP dikesampingkan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih khusus (*lex specialis derogat legi generalis*). Namun pada putusan pengadilan di bawah ini menunjukkan fenomena berbeda. Adapun putusan pengadilan tentang perdagangan orang sebagai berikut:

No	Nomor Putusan	Amar Putusan	Pasal yang di dakwakan	Jumlah Pelaku
1	Nomor 7283 K/Pid. Sus/2024	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Per-mufakatan jahat untuk melakukan perdagangan orang yang mengakibatkan orang tereksplorasi” sebagaimana dakwaan Keempat. Sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pasal 2 Ayat (2) juncto Pasal 11 UU TPPO	1
2	Nomor 689/ Pid.Sus/2025/ PN Sby	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. Sanksi pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).	Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 17 UU TPPO juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	2
3	Nomor 614/ Pid.Sus/2024/ PN Mtr	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum. Sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)	Pasal 11 juncto Pasal 4 UU TPPO.	1

4	Nomor 438/ Pid.Sus/2024/ PN Bil	Terdakwa telah terbukti secara sah “Turut Serta Melakukan Perdagangan Orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Sanksi pidana penjara masing-masing terdakwa 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 2 ayat (1) UU TPPO joncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	2
5	Nomor 326/ Pid.Sus/2024/ PN Plk	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama Melakukan perekrut-an dengan memberi bayaran walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum. Sanksi pidana penjara masing-masing terdakwa selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)	Pasal 2 ayat (1) UU TPPO joncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;	2
6	Nomor 374/ Pid.Sus/2024/ PN Bdg	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang”. Sanksi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 2 ayat (2) Joncto Pasal 11 UU TPPO	1

7	Nomor 12/Pid. Sus/2025/PN Plj	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penerimaan seseorang dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia di lakukan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).	Pasal 2 ayat (1) Joncto Pasal 17 UU TPPO	1
8	Nomor 17/Pid. Sus/2024/PN Dob	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. Sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).	Pasal 10 UU TPPO	1
9	Nomor 44/Pid. Sus/2025/PN MII	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan penampungan dan penerimaan seseorang dengan memberi bayaran yang mengakibatkan orang tereksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum. Sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Pasal 2 ayat (2) UU TPPO.	1

10	Nomor 63/Pid. Sus/2025/PN Mnd.	Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan seseorang untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum. Sanksi pidana penjara masing-masing 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).	Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.	3
----	--------------------------------	---	---------------------------	---

Tabel 1: Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Berdasarkan 10 putusan pengadilan dari berbagai wilayah di Indonesia tentang TPPO di atas, dari amar putusan yang menunjukkan bahwa terdapat klasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku berupa pemufakatan jahat, turut serta, melakukan *trafficking in persons*, bersama-sama melakukan perekrutan, yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat, melakukan penerimaan dengan memberi bayaran, membantu melakukan *trafficking in persons*, melakukan penampungan dan penerimaan seseorang dengan memberi bayaran, dan melakukan perekrutan. Artinya, aparat penegak hukum menunjukkan pendekatan *multilevel liability* yakni bertanggungjawab berlapis⁵² di mana tidak hanya pelaku lapangan seperti perekrut atau penampung yang dikenakan pertanggungjawaban pidana, melainkan juga mereka yang berperan penting di balik layar. Klasifikasi seperti *co-perpetrator*⁵³ (yang bertindak bersama-sama dalam perekrutan dan eksploitasi) dan pemufakatan jahat (konspirasi sebelum terjadinya eksploitasi) mencerminkan bahwa hukum UU TPPO mengikuti pola internasional sebagaimana tertuang dalam Protokol Palermo tentang TPPO yang memang mengkriminalkan peran membantu dan merancang sebelum eksploitasi terjadi.⁵⁴

Selain itu, peran pemberi dana atau manfaat juga masuk dalam klasifikasi pelaku, sesuai dengan Pasal 5 Protokol Palermo yang menyatakan bahwa “*acting as an accomplice to other traffickers*” maupun “*organizing trafficking by others*” dijerat secara pidana sehingga orang yang membiayai atau memudahkan TPPO tanpa kontak langsung tetap bisa dihukum.⁵⁵ Pendekatan ini penting karena mencegah aktor-aktor finansial atau logistik yang mendanai TPPO luput dari hukuman. Sementara itu, hadirnya peran “pembantu (*accomplice*)” memperdalam pertanggungjawaban pidana.

52 Budi Parmono Fakultas Hanif Fathurrahman, Rahmatul Hidayati, “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Pada Teknologi Transportasi Berbasis Autonomous Vehicles Anantara Indonesia Dan Inggris,” *Dinamika* 32, no. 1 (2026): 506–21.

53 Muhammad Fariz et al., “Corporation as a Co-Perpetrator (Medepleger): A Criminal Law Perspective on Collective-Based Corporate Crimes in Indonesia,” *Proceedings of the 1st International Forum on Psychology, Law, and Education (IFPLE 2025), Advances in Social Science, Education and Humanities Research 990*, no. Ifple (2025): 1–5, https://doi.org/https://doi.org/10.2991/978-2-38476-531-7_11.

54 General Assembly, “Protocol to Prevent , Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children , Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,” no. November (2000).

55 Abdul Rahman Prakoso and Putri Ayu Nurmalinda, “Legal Policy on Human Trafficking Crimes,” *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 3, no. 2 (2018): 133–46, <https://doi.org/10.15294/ijcls.v3i2.17172>.

Sejumlah studi kriminologi menegaskan bahwa pelaku yang hanya memfasilitasi bahkan tanpa menyentuh korban secara langsung dapat digolongkan dalam konstruksi yuridis sebagai bagian dari tindak pidana yang sama, meskipun di tingkat yang lebih rendah dalam hierarki kesalahan.⁵⁶ Studi kriminologi tersebut sejalan dengan 7 (tujuh) putusan pengadilan Nomor 7283 K/Pid.Sus/2024, Nomor 614/Pid.Sus/2024/PN Mtr, Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bdg, Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Plj, Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dob, Nomor 44/Pid.Sus/2025/PN MII, Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Mnd. Dari putusan pengadilan tersebut, Hakim menerapkan sanksi pidana yang sama tanpa melihat hirarki kesalahan pelaku. Akan tetapi, studi kriminologi tersebut tidak sejalan dengan 3 (tiga) putusan pengadilan dengan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby dan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bil serta Nomor 326/Pid.Sus/2024/PN Plk yang menerapkan hirarki kesalahan. Dari 3 (tiga) putusan tersebut didakwakan Pasal 2 UU TPPO juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mana ketentuan dalam KUHP berupa pelaku turut serta/bersama-sama yang merupakan salah satu bentuk dari pernyertaan. Artinya, dalam putusan pengadilan tentang *trafficking in persons* masih menerapkan klasifikasi pelaku yang terdapat dalam KUHP sekaligus yang ada dalam UU TPPO. Dengan kata lain, secara tekstual klasifikasi pelaku dalam KUHP (*lex generali*) berdasarkan putusan hakim memenuhi perbuatan tersebut dan lebih sesuai daripada peraturan perundang-undangan yang bersifat *lex specialis* yakni UU TPPO. Dengan kata lain, Hakim dalam menerapkan 3 (tiga) putusan pengadilan masih menerapkan prinsip hirarki kesalahan pada pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa terdapat keragaman formulasi klasifikasi pelaku antar pengadilan mencerminkan inkonsistensi yurisprudensi. Inkonsisten yurisprudensi tersebut dapat dilihat pada 10 putusan di atas, dengan 1 (satu) pelaku didakwa menggunakan UU TPPO terdiri dari 6 (enam) putusan pengadilan, 2 (dua) pelaku didakwa dengan UU TPPO dan KUHP terdiri dari 3 (tiga) putusan pengadilan. Akan tetapi, terdapat 1 (satu) putusan pengadilan yang terdiri dari 3 (tiga) pelaku, namun dakwaannya menggunakan UU TPPO. Artinya, terdapat inkonsisten yurisprudensi terkait *trafficking in persons* di Indonesia.

Himliah Hasibuan menyatakan bahwa inkonsisten yurisprudensi menimbulkan ketidakpastian hukum.⁵⁷ Ketidakpastian hukum tersebut bertentangan dengan salah satu prinsip peradilan yakni adanya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi.⁵⁸ Selain menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsisten yurisprudensi juga berimplikasi terhadap integritas lembaga peradilan.⁵⁹ Dengan adanya ketidakseragaman menimbulkan efek domino sehingga Hakim pada tingkat bawah bingung menjadikan yurisprudensi sebagai rujukan karena tidak adanya kejelasan mana putusan yang lebih otoritatif.

Selain inkonsisten yurisprudensi, hakim juga keliru dalam menerapkan norma. Kekeliruan norma disebut dengan istilah *error in iudicando* yang merupakan kekeliruan substantif Hakim yang terjadi ketika Hakim salah menerapkan atau menafsirkan hukum materiil sehingga putusannya tidak mencerminkan norma hukum yang benar.⁶⁰ Marina

56 Miriam Wijkman, "Female Offenders of Human Trafficking and Sexual Exploitation," *Crime, Law and Social* 7, no. 2 (2019): 53–72.

57 Himliah Hasibuan, "Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84.

58 Himliah Hasibuan,.

59 Himliah Hasibuan,.

60 "El Control Del Error En El Proceso: In Document El Control de Hechos En Casación : Ataque Frontal a Los Dogmas Que Rigen En La Casación Civil," 2026, <https://1library.co/article/control-error-proceso-control-hechos-car>

Mesquita menyatakan bahwa *error in iudicando* sebagai kesalahan logis hakim dalam menetapkan Keputusan yang berlawanan dengan hukum, yaitu hakim tidak berhasil mewujudkan “kehendak konkret hukum” dalam putusannya.⁶¹ *Error in iudicando* tersebut dapat dilihat dalam putusan Nomor 689/Pid.Sus/2025/PN Sby secara jelas mendakwakan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO yang unsurnya menyebutkan “jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama”. Artinya, unsur pasal tersebut bersifat materiil yakni melihat akibat dari tindak pidana, tidak melihat sejauh mana peran daripada pelaku dalam *trafficking in persons*, melainkan melihat akibat yang ditimbulkan yakni terwujudnya eksploitasi sehingga pelaku dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku lainnya. Akan tetapi, pada putusan tersebut Hakim keliru dalam menerapkan norma dengan mendakwa 2 (dua) pelaku dengan “turut serta” yang merupakan bagian dari penyertaan dalam KUHP yang mengenal klasifikasi pelaku berdasarkan kesalahan/peran dalam tindak pidana. Adapun faktor yang mempengaruhi kekeliruan hakim dalam menerapkan norma yakni pasal yang satu dengan pasal yang lain memiliki kesamaan, sehingga Hakim sulit untuk membedakannya.⁶² Hal ini dapat dilihat dalam dakwaan yang diterapkan yang menghubungkan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO dan Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, sanksi pidana penjara yang diterapkan dari 10 putusan pengadilan tersebut dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim cenderung menjatuhkan pidana mendekati batas minimum khusus dalam UU TPPO. Dengan kata lain, belum tampak penggunaan maksimum sebagai bentuk efek jera. Selain itu, sanksi pidana denda rentang Rp120.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00. Artinya, terdapat disparitas penjatuhan pidana denda, yang mana dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2024/PN Bil dan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Bdg lebih tinggi dari pada putusan lain yang terpenuhi unsur telah tereksplorasi yang dijatuhi denda Rp120.000.000,00 sampai dengan Rp200.000.000,00. Ini menunjukkan belum adanya standar pemidanaan yang konsisten dalam setiap putusan pengadilan terkait *trafficking in persons* di Indonesia. Kondisi ini menyerukan perlunya standarisasi pedoman nasional, agar peran pelaku TPPO diidentifikasi dan dijerat secara konsisten serta adil di seluruh Indonesia. Standarisasi seperti itu akan menghindarkan disparitas putusan dan memperkuat perlindungan korban dari berbagai sisi rantai kejahatan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan klasifikasi pelaku dalam UU TPPO dan KUHP dalam praktik peradilan menimbulkan inkonsistensi yurisprudensi, potensi *error in iudicando*, serta disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Walaupun pada prinsipnya berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang seharusnya menempatkan UU TPPO sebagai instrumen utama dalam perkara tindak pidana perdagangan orang. Namun, pada beberapa putusan pengadilan masih menerapkan dengan menggabungkan ketentuan dalam UU TPPO dengan Pasal 55 KUHP. Penggabungan tersebut menciptakan hirarki kesalahan yang tidak sesuai dengan delik materiil dalam UU TPPO. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan konsistensi argumentasi yudisial, dan menunjukkan bahwa belum adanya pedoman pemidanaan yang sama, baik dalam mengklasifikasi pelaku maupun

sación-ataque-frontal.qm0gkk8y?utm_source = chatgpt.com.

61 Marina Mesquita, “O Recurso de Embargos de Declaração No Código de Processo Civil de 2015 : Hipóteses de Cabimento,” *Derecho y Justicia*, no. 5 (2016): 119–35.

62 Wiryanto Udin Awaludin, Nanang Solihin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekeliruan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penggelapan Dari Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 98/Pid.B/2019/PN.JKT.PST),” *Jurisdictie* 5, no. 2 (2023).

dalam memberikan sanksi pidana penjara dan denda. Oleh karena itu, dibutuhkan standarisasi dalam penerapan norma dan pedoman pemidanaan nasional agar dapat memastikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan korban *trafficking in persons* yang efektif di Indonesia.

KESIMPULAN

Klasifikasi pelaku dalam KUHP dan UU TPPO menunjukkan dua paradigma yang berbeda dalam pertanggungjawaban pidana. KUHP fokus pada perbedaan peran melalui konsep penyertaan (*deelneming*) dengan pendekatan berbasis pada *individual liability* dan asas *geen straff zonder schuld*. Sedangkan UU TPPO menggunakan pendekatan yang lebih struktural dan sistematis, dengan mengklasifikasikan pelaku berdasarkan jenis aktor seperti individu, penyelenggara negara, korporasi, dan kelompok terorganisir, agar bisa menjangkau kompleksitas dalam jaringan *trafficking in persons*. Perbedaan konsep tersebut dalam praktik peradilan menimbulkan *dualisme* penerapan norma yang berdampak pada inkonsistensi yurisprudensi, potensi terjadinya *error in iudicando* karena adanya gabungan delik materil UU TPPO dengan konsep penyertaan dalam KUHP, serta perbedaan dalam jenis sanksi pidana penjara maupun denda. Walaupun terdapat asas *lex specialis derogat legi generalis* yang seharusnya menempatkan UU TPPO sebagai alat utama dalam perkara *trafficking in persons*. Akan tetapi, fakta lapangan dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa gabungan norma masih terjadi dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi konsistensi dalam argumentasi yudisial. Oleh karena itu, perlu adanya standarisasi dalam penerapan norma dan pedoman pemidanaan nasional yang jelas dan seragam untuk memastikan kepastian hukum, keadilan proposional berdasarkan tingkat kesalahan, dan efektifitas perlindungan korban dalam penegakan hukum *trafficking in persons* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muliadi dan Idul. "Analisis Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia." *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 22–43.
- ahmawati Kusuma*, Any Suryani H., H. Lalu Husni, Zaeny Ashyadi. "PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG DI DESA SESELA KECAMATAN." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020).
- Aji, Prabowo Setyo. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Analisa Putusan Nomor : 334 / Pid . Sus / 2020 / PN Jkt . Brt Atas Nama PT Gemilang Sukses Garmindo)" 4, no. 3 (2024): 227–40.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2015.
- Alvina Agustinningrum, Alisa Dwi Irmayanti, Meytha Amanda Haditia, Qatrum Nada Salsabila. "Kejahatan Pencucian Uang Dan Perdagangan Orang: Prespektif Internasional Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Anti Korupsi*, Volume 12, Issue 2, 2023 12, no. 2 (2023).
- Any Suryani H., Lalu Husni, dan RR Cahyowati. "Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Volume 2, Issue 1, 2022, Hlm. 262. 2, no. 2 (2022): 262.

- Asdar, St. Fatmawati L, La Ode Muhram. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PROVOKASI MASSA DEMONSTRASI (Studi Di Polda Sultra)." *Sultra Law Review* 07, no. 2 (2025): 3846–55.
- Assembly, General. "Protocol to Prevent , Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children , Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime," no. November (2000).
- Astuti, Puput Widya. "KEBERADAAN PENYERTAAN SEBAGAI PERLUASAN DELIK DAN PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA." *Jurnal Juristic* 2, no. 2 (2007): 217–29.
- B. H. D. HUMAS, K. P. PEREMPUAN, and D. P. ANAK, "KemenPPPA: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan," <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemenpppa-pelaku-perdagangan-orang-mulai-incar-masyarakat-berpendidikan>, 2023.
- B. P. S. K. L. Barat, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan," <https://lomboktengahkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjYjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>.
- Bagus, Moh. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pada Tahun 2001 Telah Tahapan Pergeseran Yang Mempengaruhi Konsep Negara Hukum Di." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 2 (2022).
- Barat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok. "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan." <https://lomboktengahkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjYjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>, 2025.
- Basir Rohrohmana, Airlangga, Universitas. "Penerapan Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi" 32, no. 2 (2017): 210–27.
- Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi. "Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang." <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tppo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>, 2023.
- Chairul Bariah, Mohd. Din, Mujibussalim. "Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak." *Siah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017): 71–93.
- Dimas, Fajar, Nur Islam, Galang Vergiawan, Fedro Hans, and Nobuala Zaluchu. "Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia : Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Kinerja Pemerintah" 7 (2024): 1961–71.
- E. O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- El Control Del Error En El Proceso: In Document El Control de Hechos En Casación : Ataque Frontal a Los Dogmas Que Rigen En La Casación Civil," 2026. https://1library.co/article/control-error-proceso-control-hechos-casación-ataque-frontal.qm0gkk8y?utm_source=chatgpt.com.
- El control del error en el proceso: In document El Control de hechos en casación : ataque

- frontal a los dogmas que rigen en la casación civil,” 2026. [Online]. Available: https://1library.co/article/control-error-proceso-control-hechos-casación-ataque-frontal.qm0gkk8y?utm_source=chatgpt.com
- Fariz, Muhammad, Adhyaksa Ramadhan, Aida Ardini, Kartina Pakpahan, Marlina Elisabeth Pakpahan, and Zico Ricardo Aritonang. “Corporation as a Co-Perpetrator (Medepleger): A Criminal Law Perspective on Collective-Based Corporate Crimes in Indonesia.” *Proceedings of the 1st International Forum on Psychology, Law, and Education (IFPLE 2025)*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 990, no. Ifple (2025): 1–5. <https://doi.org/>https://doi.org/10.2991/978-2-38476-531-7_11.
- HAM, KOMNAS. “Pentingnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang Berspektif HAM.” <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2023/3/28/2334/pentingnya-penanganan-kasus-perdagangan-orang-berspektif-ham.html?>, 2023.
- Hanif Fathurrahman, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono Fakultas. “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Pada Teknologi Transportasi Berbasis Autonomous Vehicles Anantara Indonesia Dan Inggris.” *Dinamika* 32, no. 1 (2026): 506–21.
- Hasibuan, Himlich. “Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim: Studi Terhadap Inkonsistensi Yurisprudensi Mahkamah Agung.” *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 76–84.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Hidayat, Siska Dewi Anggraeni Ahmad. “Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Jurnal Judiciary* 11, no. 1 (2022).
- HUMAS, BIRO HUKUM DAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, and DAN PERLINDUNGAN ANAK. “KemenPPPA: Pelaku Perdagangan Orang Mulai Incar Masyarakat Berpendidikan.” <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/Siaran-Pers/Kemennpppa-Pelaku-Perdagangan-Orang-Mulai-Incar-Masyarakat-Berpendidikan>, 2023.
- July Esther, Herlina Manullang, dan Johan Silalahi. “Pola Penanganan Dan Penindakan Pelaku Tindakan Pidana Perdagangan Orang (STuDi KaSuS Di KePoliSian Daerah Sumatera UTara).” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 64–77.
- K. HAM, “Pentingnya Penanganan Kasus Perdagangan Orang Berspektif HAM,” <https://www.komnasham.go.id/index.php/berita/2023/3/28/2334/pentingnya-penanganan-kasus-perdagangan-orang-berspektif-ham.html?>, 2023.
- K. P. A. dan R. Birokrasi, “Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang,” <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/satgas-tpo-tetapkan-901-tersangka-kasus-perdagangan-orang>, 2023.
- Kadir, Zul Khaidir. “Kriminalisasi Tanpa Batas : Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern” 2, no. 2 (2025): 01–18.
- M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2015.

- Mesquita, Marina. "O Recurso de Embargos de Declaração No Código de Processo Civil de 2015 : Hipóteses de Cabimento." *Derecho y Justicia*, no. 5 (2016): 119–35.
- Nunung Rahmania, Atika Zahra Nirmana. "YURISDIKSI INDONESIA ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DI PROVINSI ACEH." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024).
- Panjaitan, Ananda Chrisna D. "TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA DALAM PERLINDUNGAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA." *Yustitia* 16, no. 1 (2022): 1–13.
- Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. (n.d.).
- Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Indonesia.
- Prakoso, Abdul Rahman, and Putri Ayu Nurmalinga. "Legal Policy on Human Trafficking Crimes." *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* 3, no. 2 (2018): 133–46. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v3i2.17172>.
- Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" 11 (2022): 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.
- Rahmadhani, Amanda, Ilham Maylandy S Damanik, Ali Rahmadi Batubara, and Muhammad Faizil Adib. "Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Sahabat ISNU-SU II*, no. I (2025): 73–79.
- Rahmania, Nunung, Atika Zahra Nirmala, Zahratul'ain Taufik, Aryadi Almau Dudy, and Suheflihusnaini Ashady. "Patterns and The Role of The Government in Preventing Human Trafficking." *Dialogia Iuridica* 15, no. 1 (2023): 128–55. <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7564>.
- S. N. Surbakti, *Hukum Pidana; Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Satwika Narendra, Gde Made Swardhana, Diah Ratna Sari Hariyanto. "Pertanggungjawaban Korporasi Berdasarkan Kesalahan Menurut Hukum Pidana." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5290–5303.
- Surbakti, Sudaryono Natangsa. *Hukum Pidana; Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Sutiyono, Rahmat, Fakultas Hukum, Universitas Borneo, and Kalimantan Utara. "Analisis Efektivitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang" 7199, no. 21 (2025): 42–52.
- Thon, Djefriye. "Kajian Hukum Terhadap Ajaran Penyertaan (Deelneming) Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No.20 Tahun 2001." *Lex Privatum IV*, no. 7 (2016): 30–38.
- Togatorop, Dioz Thimoteus, Maya Shafira, Muhammad Farid, and Heni Siswanto. "Analysis of Criminalization of Perpetrators of Human Trafficking Crimes Based on the Trilogy of Legal Objectives" 5, no. 2 (2026): 37–46.

- Udin Awaludin, Nanang Solihin, Wiryanto. “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekeliruan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Penggelapan Dari Prespektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Perkara Nomor: 98/Pid.B/2019/PN.JKT.PST).” *Jurisdictione* 5, no. 2 (2023).
- Veda, Justitia Avila, Direktorat Tindak, Pidana Terorisme, Pidana Lintas, Kejaksaan Agung, Republik Indonesia, and Anita Dewayani. “Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” 2021.
- Wahyurudhanto, A. “Kerjasama Antar-Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 13, no. April 2019 (2025): 69–84.
- Wido Bayu Syaputra, M. Faiz Setiawan. “Jurnal Ilmiah Dunia Hukum” 3, no. April (2019): 87–94.
- Wijkman, Miriam. “Female Offenders of Human Trafficking and Sexual Exploitation.” *Crime, Law and Social* 7, no. 2 (2019): 53–72.
- Yogyakarta, Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa. “Profil Ketenagakerjaan DIY,” 2023. <https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2023/08/31/7d1f04cbdcfcc8131efba1b6/statistik-ketenagakerjaan-daerah-istimewa-yogyakarta-2022-2023.html>.